



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Supangat, bertempat tinggal di Dsn. Tugurejo Rt.015 / Rw.003, Ds.Tugurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Supriarno, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Jati No. 54 Kota Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024 , sebagai **Penggugat**

Lawan

Suharno, bertempat tinggal di Dsn. Bejirejo Rt.018 / Rw.004, Ds.Tugurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Leonardus Lumban Gaol, S.H., Wahyu Pratama Putra, S.H., Sofian Mahmud, S.H, Para Advokat yang berkantor di Jl. Jati No. 54 Kota Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2024 sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat menghadap dengan diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Maret 2024 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Penggugat tertanggal 22 Maret 2024 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan dilakukan sebelum ada Jawaban dari Tergugat, maka Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 1 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini berakhir karena di cabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 271, 272 RV;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan nomor: 21/Pdt.G/2024/PN Blt tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan nomor: 21/Pdt.G/2024/PN Blt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencatat percabutan perkara gugatan nomor: 21/Pdt.G/2024/PN Blt, pada register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Kami , Agus Darmanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.,M.H, dan Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya., S.H., M.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.,M.H

Agus Darmanto, S.H.,M.H.

Fithriani, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H

Halaman 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Blt



Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp . 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 20.000.00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)